



**PENETAPAN**

Nomor 0149/Pdt.P/2017/PA.Bjr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh:

Pemohon 1, tempat dan tanggal lahir Banjar, 04 April 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Banjar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riswan Kuswandi, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Muhammad Hamim No. 593 Kota Banjar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2017 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 631/K/XI/2017 tanggal 9 November 2017 sebagai Pemohon I

Pemohon 2, tempat dan tanggal lahir Banjar, 12 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Banjar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riswan Kuswandi, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Muhammad Hamim No. 593 Kota Banjar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2017 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 631/K/XI/2017 tanggal 9 November 2017 sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0149/Pdt.P/2017/PA.Bjr



Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 31 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan Lain-Lain, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar, dengan nomor 0149/Pdt.P/2017/PA.Bjr, tanggal 09 November 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon 1 telah menikah dengan Pemohon 2 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari Kabupaten Ciamis tanggal 26 April 2002 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 26 April 2002;
2. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 pada tanggal 20 Mei 2012 telah diberi seorang anak bernama XXXXX lahir di Tasikmalaya tanggal 30 April 2012 dari seorang ibu yang bernama XXXXX yang beralamat di Kabupaten Tasikmalaya;
3. Bahwa ibu kandung XXXXX memberikan kepada Pemohon 1 dan Pemohon 2 karena merasa tidak mampu membiayai anak tersebut sehingga dikhawatirkan anak tersebut terlantar;
4. Bahwa anak tersebut setelah diberikan dirawat, diasuh dan telah diaqiqahkan oleh Pemohon 1 dan Pemohon 2 dan telah diberi nama XXXXX demi untuk masa depan atas anak tersebut;
5. Bahwa anak tersebut di atas memerlukan perawatan dan kasih sayang agar tidak terlantar serta mendapatkan pendidikan yang layak demi masa depan anak tersebut;
6. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 sepakat untuk mengurus dan mengasuh anak tersebut demi kemanusiaan dan keselamatan serta kesejahteraan anak tersebut dan juga sebagai wujud pengabdian Pemohon 1 dan Pemohon 2 kepada Allah SWT;

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor **0149/Pdt.P/2017/PA.Bjr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 untuk membiayai pemeliharaan anak tersebut punya kemampuan berupa penghasilan yang layak dan penghasilan-penghasilan lainnya;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon 1 dan Pemohon 2 mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar berkenan menerima, memeriksa dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 2;
2. Menetapkan Pemohon 1 dan Pemohon 2 adalah sebagai orang tua asuh / angkat dari anak bernama XXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon II telah datang menghadap sendiri dengan didampingi atau diwakili oleh kuasanya selanjutnya kuasa Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2017 yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan register nomor 631/K/XI/2017 tanggal 09 November 2017 dan telah pula menyerahkan fotokopi bukti berita acara sumpah dan fotokopi tanda anggota advokat;

Bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0149/Pdt.P/2017/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon telah diambil sumpah sebagai advokat pada Pengadilan Tinggi Bandung sehingga kuasa hukum a quo dapat beracara pada Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon telah menyerahkan fotokopi kartu anggota advokat yang masih berlaku sehingga keduanya masih tercatat sebagai advokat yang resmi;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus Pemohon telah dijelaskan secara tegas menyatakan sebagai kuasa dari Pemohon 1 dan Pemohon 2 untuk mengajukan perkara adopsi pada Pengadilan Agama Kota Banjar atas tindakan-tindakan tertentu yang hanya terbatas dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar sehingga surat kuasa a quo telah memenuhi maksud SEMA Nomor 6 tahun 1994;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan serta ditandatangani oleh kuasa Pemohon pada tanggal 31 Oktober 2017 atas dasar kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2017 sehingga pengajuan surat permohonan tersebut mandat dari kuasa khusus, oleh karenanya Kuasa Pemohon dapat mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Pemohon memiliki

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0149/Pdt.P/2017/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan perkara nomor 0149/Pdt.P/2017/PA.Bjr telah selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1439 Hijriah, oleh kami Siti Alish Farchaty, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Nadimin, S.Ag., M.H. dan Ana Faizah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor **0149/Pdt.P/2017/PA.Bjr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra Hj Yeyen Heryani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nadimin, S.Ag., M.H.

Siti Alosch Farchaty, S.H.I

Hakim Anggota,

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra Hj Yeyen Heryani

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 140.000,- , -
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0149/Pdt.P/2017/PA.Bjr